



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 04 Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SIRUP
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang penyelesaian paket E-Purchasing dan pencatatan non tender dan atau swakelola pada proses pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi pengadaan barang dan jasa melalui implementasi E-Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui E-Purchasing;

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Administrator aplikasi pengadaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Administrator aplikasi pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-kontrak paket tender, pengadaan langsung dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700814 200212 1 006

Lampiran : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**Administrator Aplikasi Pengadaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama	Keterangan
1.	Siti Nurhalimah, SE	Sekretariat
2.	Asrinayanti, A.Md.Kom	Bidang Perencanaan Daerah
3.	Selfitriani, S.Ak	Bidang Perbendaharaan Daerah
4.	Sofia Indrawati Ahmadi, SE	Bidang Pelaporan dan Akuntansi Daerah
5.	Moh. Aslan, S.Kom	Bidang Pengelolaan BMD

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN,


Dr. **RAMADHAN PIRADE, SE., MM**
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19700814 200212 1 006